



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN  
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

Jalan D.I Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta 13410, Telp. 021-85905637 Fax. 85905637  
Indonesia – Kotak Pos 7777 JAT 13000

Yth. Seluruh Penanggung jawab usaha dan/kegiatan:

1. Penghasil Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
2. Pengangkut Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
3. Pengumpul Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
4. Pemanfaat Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
5. Pengolah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
6. Penimbun Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

di

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**

NOMOR: *SE. 10/PLB3/UPLB3/PLB.3/6/2016*

TENTANG

PELAKSANAAN UJI COBA PENERAPAN MANIFES ELEKTRONIK  
PENGANGKUTAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

**A. Latar Belakang**

Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3, perpindahan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 ke Jasa Pengelola Limbah B3 melalui kegiatan Pengangkutan Limbah B3 merupakan suatu kegiatan yang sangat penting untuk dipantau, karena kegiatan tersebut berpeluang terjadinya penyalahgunaan Limbah B3 dan pelanggaran peraturan perundang-undangan. Setiap Pengangkutan Limbah B3 wajib dilengkapi dengan manifes Limbah B3 yang diisi oleh Penghasil Limbah B3, Pengangkut Limbah B3 dan/atau Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, Penimbun Limbah B3. Saat ini, manifes Pengangkutan Limbah B3 dilakukan secara manual dan dilekati dengan stiker kode rahasia. Untuk itu perlu ditetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya tentang Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Manifes Elektronik yang selanjutnya disebut Festronik Pengangkutan Limbah B3.

**B. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini adalah untuk menjadi acuan dalam melaksanakan uji coba penerapan Festronik Pengangkutan Limbah B3 sebagai upaya mempermudah pemantauan dalam Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3.

**C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah pelaksanaan uji coba penerapan Festronik Pengangkutan Limbah B3.


**D. Dasar**

Surat Edaran ini mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan

3. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: Kep-02/BAPEDAL/09/1995 tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- E. Berdasarkan hal-hal sebagaimana tercantum pada huruf A sampai dengan huruf D, diberitahukan kepada pengguna Festronik yaitu penanggung jawab usaha dan/kegiatan Penghasil Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, Penimbun Limbah B3, sebagai berikut:
1. Dalam rangka pengembangan sistem manifes Pengangkutan Limbah B3, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan melaksanakan uji coba penerapan Festronik selama 1 (satu) tahun sejak Surat Edaran ini ditetapkan.
  2. Festronik dapat diakses melalui laman <http://festronik.menlhk.go.id>.
  3. Pelaksanaan uji coba penerapan Festronik sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka seluruh Penghasil Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengolah Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, dan Penimbun Limbah B3 dapat menggunakan Festronik setelah memiliki hak akses pengguna Festronik.
  4. Hak akses sebagaimana dimaksud pada angka 3 diperoleh dengan cara:
    - a. mengajukan permohonan secara tertulis; dan
    - b. melakukan pendaftaran secara daring di Festronik.
  5. Tata cara permohonan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat diunduh melalui laman <http://festronik.menlhk.go.id>
  6. Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada angka 1, seluruh kegiatan Pengangkutan Limbah B3 yang menggunakan Festronik tetap diwajibkan memiliki manifes manual yang tidak perlu dilekati dengan stiker kode rahasia.
  7. Seluruh hak akses yang telah diberikan oleh KLHK dan informasi elektronik yang dimiliki oleh pengguna Festronik sepenuhnya menjadi tanggung jawab secara hukum oleh pengguna Festronik.

Demikian disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 14 Juni 2016  
DIREKTUR JENDERAL,  
  
TUTI HENDRAWATI MINTARSIH  
NIP. 19570612 198202 2 001

Tembusan:  
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan